



Panduan Uji Kompetensi  
**Skema Sertifikasi Modeling Photography**

[www.lsptik.or.id](http://www.lsptik.or.id)

## Daftar Isi

1. Latar Belakang .....	3
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi .....	3
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat .....	3
4. Persyaratan Sertifikasi .....	4
5. Proses Sertifikasi .....	4
6. Rincian Unit Kompetensi .....	5

# 1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang dimiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK Indonesia.

## 2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat; Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Modeling Photography; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Modeling Photography minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

## 3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 3.1. Hak Pemohon

- 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi Modeling Photography.

### 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Modeling Photography.
- 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.

- 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Modeling Photography setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

## 4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Modeling Photography yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
  - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
  - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
  - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
  - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Modeling Photography, bila ada.
  - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Modeling Photography, bila ada.
  - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Modeling Photography, bila ada.

## 5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten (BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Modeling Photography bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.

- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

## 6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	M.74FTG00.003.2	Menentukan Elemen Pencahayaan
2	M.74FTG00.004.2	Mengatur Ketajaman Gambar
3	M.74FTG00.005.2	Menentukan Sudut Pengambilan
4	M.74FTG00.012.2	Melakukan Olah Foto Digital Dasar
5	M.74FTG00.044.1	Menerapkan Pose Satu Orang, Pasangan dan Kelompok
6	M.74FTG00.019.2	Menggunakan Lampu Studio ( <i>Flash Head</i> )
7	M.74FTG00.021.2	Mengerjakan Pemotretan Manusia
8	M.74FTG00.027.2	Mengerjakan Pengarsipan Karya
9	M.74FTG00.043.1	Menggunakan Peralatan Studio

**Kode Unit : M.74FTG00.003.2**

**Judul Unit : Menentukan Elemen Pencahayaan**

**Deskripsi Unit :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan elemen pencahayaan di perangkat kamera.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melakukan pengoperasian masing-masing komponen pencahayaan di perangkat kamera	1.1. Pilihan ISO ditentukan sesuai dengan kondisi penyinaran. 1.2. Bukaan diafragma ditentukan sesuai rencana pemotretan dan kondisi penyinaran. 1.3. Kecepatan rana ditentukan sesuai rencana pemotretan dan kondisi penyinaran
2. Menetapkan pengaturan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan	2.1. ISO ditentukan sesuai prosedur pencahayaan. 2.2. Pilihan bukaan diafragma ditentukan untuk mendapatkan ruang tajam yang sesuai kondisi dan rencana pemotretan. 2.3. Pilihan kecepatan rana ditentukan untuk menghasilkan kesan gerak atau beku/diam, sesuai kondisi dan rencana pemotretan.

**Kode Unit : M.74FTG00.004.2**

**Judul Unit : Mengatur Ketajaman Gambar**

**Deskripsi Unit :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur ketajaman pada objek pemotretan

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menentukan Ketajaman Foto Berdasarkan Objek	1.1. Titik fokus pada benda diam ditentukan sesuai standar teknis. 1.2. Titik fokus pada benda bergerak ditentukan sesuai standar teknis.
2. Menentukan Sistem Titik Fokus yang tepat	2.1. Sistem penajaman gambar dipilih dengan tepat sesuai standar teknis. 2.2. Jarak fokus pada lensa disesuaikan agar mendapat ketajaman gambar yang tepat sesuai standar teknis. 2.3. Hasil pemotretan diperiksa ulang.

**Kode Unit : M.74FTG00.005.2**

**Judul Unit : Menentukan Sudut Pengambilan**

**Deskripsi Unit :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memilih gambar hasil pemotretan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menentukan Sempit Luasnya Bidang Pandang.	1.1. Panjang titik fokus lensa dipilih sesuai dengan kebutuhan bidang pandang. 1.2. Panjang titik fokus lensa dipilih sesuai dengan kebutuhan perspektif
2. Menentukan Posisi Kamera Terhadap Objek Pemotretan	2.4. Ketinggian kamera disesuaikan dengan proporsi objek. 2.5. Sudut bidik kamera disesuaikan dengan posisi objek

**Kode Unit** : M.74FTG00.012.01

**Judul Unit** : Melakukan Olah Foto Digital Dasar

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan proses, antara lain: koreksi warna, tingkat kecerahan, kontras, cropping, dan merubah ukuran gambar.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menganalisis data gambar.	1.1. Gambar dengan jenis data .jpg/.jpeg dipilih. 1.2. Analisis histogram dilakukan sesuai standar teknis. 1.3. Analisis <i>pixel</i> dilakukan sesuai standar teknis.
2. Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis.	2.1. Tingkat kecerahan dan kontras disesuaikan menjadi normal sesuai standar teknis. 2.2. Warna gambar diidentifikasi dan dikoreksi normal sesuai standar teknis. 2.3. Batas area gambar ditentukan sesuai keperluan dan ukuran cetak ( <i>cropping</i> ).

**Kode Unit** : M.74FTG00.044.1

**Judul Unit** : Menerapkan Pose Satu Orang, Pasangan dan Kelompok

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengarahkan pose pada pemotretan manusia.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menerapkan pose satu orang	1.1. Komunikasi dengan subyek foto diterapkan. 1.2. Bentuk wajah, rambut dan kepala diidentifikasi. 1.3. Bentuk badan dan pakaian diidentifikasi. 1.4. Posisi tubuh/Gestur ditentukan sesuai standar. 1.5. Komposisi ditentukan sesuai standar
2. Menerapkan pose pasangan dan kelompok	2.1. Komunikasi dengan setiap subyek diterapkan sesuai prosedur. 2.2. Bentuk wajah, rambut dan kepala diidentifikasi. 2.3. Bentuk badan dan pakaian diidentifikasi. 2.4. Posisi subyek foto ditentukan sesuai standar. 2.5. Komposisi ditentukan sesuai standar.

**Kode Unit** : M.74FTG00.019.2

**Judul Unit** : Menggunakan Lampu Studio (*Flash Head*)

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam penggunaan dan perancangan lampu studio beserta penerapannya untuk pemotretan studio.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi Prinsip dan Prosedur Penggunaan Peralatan Studio.	1.1. Prosedur penggunaan peralatan di studio diidentifikasi. 1.2. Jenis dan fungsi lampu diidentifikasi sesuai dengan tema pemotretan. 1.3. Perbedaan teknik dan kualitas hasil dari lampu dan aksesoris diidentifikasi.
2. Mengidentifikasi Alat yang Digunakan dalam Pemotretan	2.1. Intensitas cahaya terhadap pemotretan diidentifikasi perbedaan dan prosesnya. 2.2. Intensitas dan karakter setiap aksesoris diidentifikasi perbedaan dan prosesnya. 2.3. Teknik pemotretan, penggunaan, dan penataan lampu diidentifikasi.
3. Melakukan Pemotretan Menggunakan Lampu Studio	3.1. Jenis peralatan studio dipilih dan ditempatkan untuk mendapatkan kualitas gambar yang diinginkan sesuai tema pemotretan. 3.2. Pemotretan dilakukan sesuai dengan peralatan yang ditetapkan

**Kode Unit** : M.74FTG00.021.2

**Judul Unit** : Mengerjakan Pemotretan Manusia

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola dan merancang pemotretan manusia untuk keperluan di studio, di dalam ruang / indoor atau di luar ruang (outdoor).

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi Tujuan Pemotretan	1.1. Kebutuhan klien diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2. Kebutuhan klien dikembangkan secara kreatif. 1.3. Referensi dan informasi tambahan dikumpulkan. 1.4. Rencana pemotretan dikomunikasikan kepada klien dan dievaluasi sesuai prosedur.
2. Mengidentifikasi Tujuan Pemotretan	2.1. Lokasi pemotretan dipilih sesuai tema. 2.2. Properti dipilih sesuai tema berdasarkan standar teknis. 2.3. Perlengkapan pendukung dipilih sesuai tema. 2.4. Peralatan dan perlengkapan aksesoris cahaya ditentukan sesuai tema.

<p>3. Melaksanakan Pemotretan Manusia di Luar dan Dalam Ruang</p>	<p>3.1. Cahaya ambient diidentifikasi sesuai standar teknis.  3.2. Peralatan pencahayaan dan aksesori dipasang serta ditata sesuai standar teknis.  3.3. Intensitas penyinaran dan efek cahaya ditetapkan sesuai prosedur pemotretan.  3.4. Pemotretan dilaksanakan sesuai tema yang telah ditentukan.</p>
---	--

**Kode Unit : M.74FTG00.027.2**

**Judul Unit : Mengerjakan Pengarsipan Karya**

**Deskripsi Unit :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun portofolio dalam bentuk hasil cetak maupun multimedia untuk kepentingan promosi dan penjualan atau dokumentasi kemajuan kerja.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
<p>1. Menyusun data dan informasi untuk dokumentasi karya yang dibuat dan evaluasi pekerjaan</p>	<p>1.1. Informasi yang relevan yang dapat dimasukkan dalam dokumentasi pekerjaan diidentifikasi.  1.2. Struktur dan format yang sesuai untuk pencatatan kemajuan pekerjaan dipilih</p>
<p>2. Menyusun portofolio dalam bentuk hasil cetak atau multimedia untuk kepentingan promosi atau penjualan</p>	<p>2.1. Cara promosi dan penjualan ditentukan dengan tepat sasaran.  2.2. Teknologi cetak gambar atau multimedia yang tepat dibutuhkan ditentukan dengan tepat.</p>
<p>3. Mencatat perkembangan pekerjaan</p>	<p>3.1. Semua informasi yang relevan meliputi konsep, ide, pengalaman dan proses pekerjaan yang berkelanjutan dicantumkan.  3.2. Dokumentasi disusun dan dikemas secara rinci dan terstruktur untuk mempermudah pemahaman pihak penerima informasi</p>

**Kode Unit** : M.74FTG00.043.1

**Judul Unit** : Menggunakan Peralatan Studio

**Deskripsi Unit** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan pada saat menggunakan peralatan studio sesuai kebutuhan atau instruksi atasan.

<b>Elemen Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Mengidentifikasi kebutuhan atau instruksi atasan	1.1. Tujuan pemotretan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2. Kebutuhan peralatan studio diidentifikasi
2. Mengidentifikasi peralatan studio	2.1. Kelengkapan peralatan diperiksa sesuai prosedur. 2.2. Fungsi peralatan diperiksa sesuai prosedur
3. Memasang peralatan	3.1. Ketinggian sumber cahaya ditentukan sesuai prosedur. 3.2. Ketinggian sumber cahaya ditentukan sesuai prosedur. 3.3. Jarak sumber cahaya ke obyek foto ditentukan sesuai prosedur. 3.4. Aksesori pembentuk cahaya dipasang 3.5. Arah cahaya ditentukan sesuai prosedur
4. Menggunakan peralatan	4.1. Pengaturan pada kamera ditentukan sesuai prosedur. 4.2. Intensitas Cahaya ditentukan sesuai prosedur